



**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751-21554) Kode Pos 25121

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN DATA

Nomor : 421.5/ 7082 /DP.PAUDNI.03/2019

Dengan ini menerangkan bahwa lembaga di bawah ini merubah data Nama Lembaga sebagai berikut :

Nama Lembaga Lama	Nama Lembaga Baru
Lembaga Active Q Learning Centre	Pioneer Private Centre

Dan masih menggunakan NPSN yang lama.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 September 2019

Kepala Bidang PAUDNI



Dra. Hj. Nurhayati, MM

Nip.19640821 198903 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 34 / DP/PAUDNI.03/2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN

KEPADA PIONEER PRIVATE CENTRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **Mutia Fatmalia,S.Pd** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Non formal **PIONEER PRIVATE CENTRE** tanggal 05 Agustus 2019 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
 - a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
 - e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
 - g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : **PIONEER PRIVATE CENTRE**
Jenis Pendidikan : **Bimbingan Belajar**
Rumpun Pendidikan : **Bimbingan Belajar**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Nipah No.26 C Rt.03 Rw.05**
Kelurahan : **Berok Nipah**
Kecamatan : **Padang Barat**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Mutia Fatmalia,S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Mutia Fatmalia,S.Pd**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **05 Agustus 2019 sampai dengan 04 Agustus 2023**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 05 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Drs.Barlius, MM.

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 348 /DP/PAUDNI.03/2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN

KEPADA PIONEER PRIVATE CENTRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **Mutia Fatmalia,S.Pd** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Non formal **PIONEER PRIVATE CENTRE** tanggal 05 Agustus 2019 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidiran Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
 - a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
 - e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
 - g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : **PIONEER PRIVATE CENTRE**
Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**
Rumpun Pendidikan : **Bahasa Inggris**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Nipah No.26 C Rt.03 Rw.06**
Kelurahan : **Berok Nipah**
Kecamatan : **Padang Barat**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Mutia Fatmalia,S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Mutia Fatmalia,S.Pd**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **05 Agustus 2019** sampai dengan **04 Agustus 2023**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 05 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Drs.Barlius, MM.

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG



Nomor 421.5 / 341 / DP / PAUDNI.03 / 2019.

Tanggal 05 Agustus 2019 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD RI

No. KEP : 81/2013

TGL : 27 Juni 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada : PIONEER PRIVATE CENTRE
Alamat : Jalan Nipah No.26 C Rt.03 Rw.05
: Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat
: Kota Padang
Jenis Pendidikan : **Bimbingan Belajar**
Rumpun Pendidikan : Bimbingan Belajar
Pemimpin : **Mutia Fatmalia,S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : Mutia Fatmalia,S.Pd


Berlaku terhitung tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 04 Agustus 2023

Perpanjangan Izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 05 Agustus 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang





**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN**

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG



Nomor **421.5 / 348 / DP / PAUDNI.03 / 2019.**
Tanggal 05 Agustus 2019 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD RI
No. KEP : 81/2013
TGL : 27 Juni 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada : **PIONEER PRIVATE CENTRE**
Alamat : Jalan Nipah No.26 C Rt.03 Rw.06
: Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat
: Kota Padang
Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**
Rumpun Pendidikan : Bahasa Inggris
Pemimpin : **Mutia Fatmalia, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : Mutia Fatmalia, S.Pd

Berlaku terhitung tanggal **05 Agustus 2019** sampai dengan **04 Agustus 2023**

Perpanjangan Izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 05 Agustus 2019,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Drs. Barlius, MM.

NIP. 19660630 199103 1 006